



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

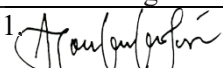
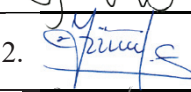
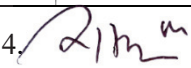
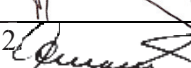
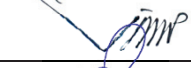


**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.5.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom., M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E., M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos., M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

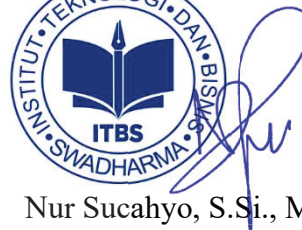
Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Tata Pamong
26. Standar Kerjasama
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Sumber Daya Manusia
29. Standar Pembiayaan
30. Standar Mahasiswa dan Alumni

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rector ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.5.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship. MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional TUJUAN 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri
---	--	---

		sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : - Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi - Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keenam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 61. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan: - kualifikasi akademik; dan - hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Penetapan standar melibatkan WR II, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. - Pelaksanaan standar melibatkan WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dosen - Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal - Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II/ Biro Umum dan Sumber Daya Manusia - Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

4	Istilah dan definisi	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelaksana kegiatan PkM ITB Swadharma harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik ITB Swadharma dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 3. Kegiatan PkM ITB Swadharma harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri. 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat. 5. Pelaksana kegiatan PkM ITB Swadharma harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang. 2. Melakukan sosialisasi kebijakan ITB Swadharma tentang PkM. 3. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, semiloka dan sebagainya. 4. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM. 5. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. Kompetensi pelaksana PkM harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM. 2. Penentuan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record. 3. Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan. 4. Kompetensi metodologis pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pelaksana PkM	Keberadaan kelompok pelaksana PkM menghasilkan produk PkM berdaya saing
10	Dokumen terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. SK Jabatan Fungsional. 2. Panduan PkM. 3. Rencana Strategis PkM. 4. SOP penegakan kode etik pelaksana PkM.
11	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 9. Rencana Strategis ITB Swadharma. 10. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma. 11. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.